



Judul : Revisi KUHAP Kebutuhan Perkembangan Zaman
Tanggal : Sabtu, 01 Februari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Revisi KUHAP Kebutuhan Perkembangan Zaman

KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR Rudianto Lallo mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi hukum di Indonesia.

Lebih lanjut Rudianto mengatakan, dengan adanya KUHAP baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman, hukum acara pidana juga harus diperbarui agar tidak terjadi ketimpangan dalam sistem hukum pidana nasional.

"Seiring dengan KUHAP kita yang sudah lahir sebagai produk dalam negeri, ya sejatinya hukum acara kita juga harus direvisi," tandas legislator dari dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar) itu.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitah Sari, menekankan perlunya perlindungan bagi tersangka dan terdakwa. "Penguatan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta perlunya penentuan indikator objektif yang dapat digunakan hakim untuk mengidentifikasi pelanggaran hak tersangka/terdakwa," tegas Iftitah.

Sementara itu, Deputy Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fairi Nursyamsi, memuji kegihtan Fraksi Partai NasDem dalam memperjuangkan RUU KUHAP yang sudah seharusnya direvisi. "Saya memuji langkah Partai NasDem yang proaktif mendorong RUU KUHAP yang sebenarnya sudah banyak tidak sesuai dengan kondisi saat ini," kata Fairi.

Dalam kesempatan terpisah, pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Jember (Unej) Eddy Mulyono mengatakan revisi KUHAP harus memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia. "Sumber hukum utama pada undang-undang R-KUHAP adalah UU No 12 Tahun 2011, dari perspektif hukum tata negara yang telah mengalami dua kali perubahan," kata Eddy dalam acara diskusi di Jember, Jawa Timur. (Fah/Ant/P-2)

KUHAP INISIATIF

DPR: Kapoksi Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo (tengah) dengan didampingi Sekretaris Mahkamah Partai DPP Partai NasDem Reginaldo Sultan (kanan) dan komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyampaikan paparannya dalam acara FGD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dipastikan akan menjadi undang-undang usul inisiatif DPR.

